



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1951  
TENTANG  
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950  
(LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN  
DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 139 ayat I Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda" (Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1950);
- Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;
- Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang- undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Mengesahkan dan mengakui hutang yang timbul dari bantuan-Marshall sejumlah U.S.\$ 2.200.000.- dalam arti hutang-hutang yang diterima pada Konperensi Meja Budar, di luar hutang-hutang tersebut dalam Bagian D. sub B. 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, yang dibuat pada Konperensi Meja Bular dengan Kerajaan Belanda, sejumlah U.S.\$ 15.000.000.- sehingga semua itu merupakan hutang sejumlah U.S.\$ 17.200.000.-

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 1951.  
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 1951  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.